

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu keputusan terbesar dan paling mendasar dalam hidup seseorang. Secara sederhana, perkawinan adalah ikatan resmi yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memulai hidup bersama sebagai suami dan istri dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat penting, baik secara fisik maupun batin. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tersebut tujuan utama dari pernikahan adalah mendirikan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar dari ikatan ini adalah naluri alami manusia, dimana pria dan wanita diciptakan untuk saling tertarik dan hidup bersama, sehingga dapat saling melengkapi dan meneruskan keturunan.²

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t., 2.

² Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Lex Privatum* 1, No. 1 (2013): 14, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/1011>.

Pernikahan merupakan bukti nyata dari kebenaran ayat dalam Surah Yasin ayat 36 yang mana Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasang-pasangan. Siang dan malam, matahari dan bulan, lautan dan daratan, adalah contoh kecilnya. Begitu pula dengan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.³ Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Yasin/36:36.⁴

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”.

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah semasa hidupnya yang beliau laksanakan sendiri, dan beliau sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan hal yang sama.⁵ Jadi, ketika kita menikah kita bukan hanya menjalankan perintah Allah, tetapi juga mengikuti teladan hidup Nabi kita. Dengan begitu, pernikahan menjadi jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي

³ Nur Fadhillah Syam, *Konsep Pasangan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)*, 2024, 10.

⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019). Q.S. Yasin/36:36.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, cet. 1 (Kencana, 2006), 42.

فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ "

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pernikahan itu sebagian dari sunnahku, dan barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak ada urusannya denganku. Menikahlah, karena aku akan menyombongkan banyaknya jumlah kalian dihadapan bangsa-bangsa. Barangsiapa mampu, hendaklah ia menikah, dan siapa yang tidak, maka hendaknya ia berpuasa maka akan berkurang nafsunya." (Sunan Ibn Majah)⁶

Dalam Islam, mencari pasangan hidup itu adalah proses yang mulia dan penuh berkah. Kecocokan antar pasangan sangat penting karena sangat berpengaruh pada terjalinnya hubungan yang harmonis, Islam sangat menekankan pentingnya nilai-nilai bersama, keyakinan, dan tujuan, serta saling mengerti dan menghormati antar pasangan suami istri.⁷ Caranya juga tidak asal pilih, tetapi harus dengan niat yang benar, yaitu untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang) dalam ridha Allah.

Pernikahan adalah hal yang sangat serius. Pernikahan bukan sekadar urusan hukum, adat istiadat, atau masalah keluarga saja. Lebih dari itu, perkawinan adalah masalah agama, karena dilaksanakan untuk menjalankan perintah dan ajaran Allah serta Nabi Muhammad. Tujuan menikah juga bukan untuk mencari kesenangan sesaat, melainkan untuk kesenangan yang abadi. Oleh karena itu, seseorang harus

⁶ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja'a fi Fadl al-Nikah, no. 1846*, Jilid 1 (Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 592.

⁷ Shabnam Banoo, *Rules of Marriage in Islam: A Comprehensive Analysis*, 11, no. 4 (2024): 219.

benar-benar berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal saat memilih pasangan hidupnya.⁸

Teknologi yang semakin maju membuat kita tidak hanya bisa menemukan pasangan di kehidupan nyata tetapi juga bisa mencari jodoh lewat media sosial. Dengan cara ini, calon pasangan bisa saling bertukar informasi pribadi tanpa harus bertemu tatap muka. Meskipun mudah, kita harus sangat hati-hati. Sebab, informasi atau foto yang dibagikan di media sosial itu belum tentu benar atau sesuai dengan kenyataan aslinya.⁹

Mencari jodoh secara online memberikan banyak kemudahan. Kelebihan utamanya adalah aksesnya yang tidak terbatas. Kita bisa terhubung dengan banyak orang dari berbagai kota, bahkan berbeda negara, tanpa terhalang jarak. Pilihan yang tersedia juga menjadi sangat beragam, sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Selain itu, semua proses ini bisa dilakukan dengan nyaman dari rumah. Kita tidak perlu repot-repot berdandan dan pergi ke tempat tertentu untuk bertemu calon pasangan, sehingga lebih hemat waktu dan tenaga.¹⁰

Mencari jodoh lewat media sosial juga punya risiko yang besar. Banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penipuan. Mereka bisa membuat identitas palsu, menggunakan foto orang lain, atau menyembunyikan

⁸ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 48.

⁹ Zulfa Amaliyah, "Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fikih Munakahat" (other, Universitas Darunnajah, 2024), 15, <https://repository.darunnajah.ac.id/id/eprint/65/>.

¹⁰ Fama Dieng, *Muslims Seeking Marriage In The Digital Age: Key Islamic Ethical Components Of Muslim Online Dating*, T.T., 10–11.

keadaan sebenarnya. Lebih berbahayanya lagi, tidak sedikit orang yang sudah menikah atau punya pasangan, tetapi tetap aktif mencari perhatian di media sosial seolah-olah mereka masih lajang. Hal ini bisa membuka peluang perselingkuhan dan menyakiti banyak pihak. Oleh karena itu, meski terlihat praktis, kita harus tetap waspada dan tidak tergesa-gesa mempercayai seseorang hanya dari penampilan di media sosial.¹¹

Dalam kehidupan normal, mencari pasangan biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung dan mengenal calon secara alami melalui keluarga atau lingkungan pertemuan nyata. Namun dalam penelitian ini, penulis menemukan fenomena di mana orang justru mencari jodoh melalui aplikasi kencan dan media sosial. Meskipun media sosial memudahkan pertemuan, proses ta'arûf yang diajarkan Islam menekankan pada kejujuran dan transparansi yang justru sulit dijamin dalam interaksi virtual. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah cara modern ini masih sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam memilih pasangan, terutama terkait pentingnya menilai agama dan akhlak calon pasangan secara langsung, Rasulullah SAW. bersabda:

، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهُا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena

¹¹ Izang A. Aaron, *The Role of Social Media on Online Dating and Sustainable Marriage*, 7, no. 7 (2016): 13.

empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhori)¹²

Jika kita melihat hadist di atas perkenalan melalui media sosial adalah perkenalan yang tidak melihat secara langsung namun hanya bisa meniai melalui foto, status, atau pesan teks yang kadang tidak mencerminkan kepribadian asli seseorang. Jika penilaian agama dan akhlak berdasarkan hadits ini sulit dilakukan karena keterbatasan media sosial, apakah kemudian rumah tangga yang dibangun bisa sesuai harapan. Inilah yang menjadi bahan penelitian ini, apakah pernikahan yang diawali dari pertemuan virtual bisa mencapai tujuan pernikahan yang sesungguhnya menurut ajaran Islam. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum/30:21)¹³

Ayat ini tidak sekadar menjelaskan tentang tujuan penciptaan pasangan, tetapi lebih jauh menetapkan tiga pilar yang menjadi tujuan pokok sebuah ikatan pernikahan dalam Islam. Pertama, *Sakinah* (ketenangan dan ketenteraman), yang diwujudkan melalui ikatan lahir batin yang menenangkan jiwa. Kedua, *Mawaddah* (cinta yang mendalam), yang menjadi pengikat hati dan

¹² Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab al-Akfa' fi al-Din*, no. 5090 (Dar Thauq al-Najah, 1422), 7.

¹³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019). Q.S. Ar-Rum/30:21.

perasaan. Ketiga, *Rahmah* (kasih sayang), yang mewujudkan dalam bentuk saling mengasihi, melindungi, dan memaafkan.¹⁴

Meskipun diawali dengan interaksi virtual yang singkat dan terbatas di media sosial, harapan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi tetaplah sama. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin pasangan yang hanya berkenalan secara singkat di media sosial, dengan segala keterbatasan dalam menilai agama, akhlak, dan kepribadian asli, dapat mencapai tujuan mulia tersebut. Realitas ketidaksesuaian antara citra di media sosial dan kenyataan yang justru menjadi tantangan besar dalam mewujudkan *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Namun, beberapa pasangan bisa menunjukkan bahwa meski bermula dari platform digital, kebahagiaan rumah tangga tetap dapat diupayakan. Kunci utamanya terletak pada kesiapan untuk transparan, komunikasi yang terbuka, saling menerima kekurangan, dan komitmen untuk terus belajar setelah menikah nilai-nilai yang menjadi dasar dari keluarga *Sakinah* itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya ingin mengungkap kendala yang dihadapi, tetapi juga ingin menyelidiki kendala dan strategi serta upaya konkret pasangan-pasangan tersebut dalam mengatasi segala hambatan yang terjadi guna mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, meskipun perjalanan mereka berawal dari pertemuan di media sosial. Dalam hal

¹⁴ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, No. 02 (2020): 166, <https://doi.org/10.36769/Asy.V21i02.110>.

ini penulis menemukan beberapa kasus di Kota Banjarmasin pasangan suami istri yang menikah yang awal pertemuannya bertemu di aplikasi kencan ataupun di media sosial.

Salah satu pasangan yang penulis temui adalah A (suami) dan H (istri) bertemu di aplikasi kencan yaitu Tinder. Akhir tahun 2021 menjadi awal dari cerita indah pasangan ini di mana mereka bertemu pada aplikasi Tinder yang membawa mereka ke jenjang pernikahan. Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang direncanakan, namun merupakan sebuah ketidaksengajaan yang berhasil mempertemukan bapak A dan ibu H. Percakapan pun berlanjut ke aplikasi Instagram pada Februari 2022 dimana mereka menjadi lebih sering mengobrol juga saling membalas cerita Instagram satu sama lain. Dari balas-balasan santai itu, rasa penasaran dan ketertarikan pun mulai tumbuh.

Ikatan yang terjalin dengan kuat dan komitmen yang tinggi membawa pasangan A (suami) dan H (istri) ke gerbang pernikahan pada 3 Maret 2023. Perasaan yang dimulai dari sebuah aplikasi kencan (Tinder) ini akhirnya bersemi dalam ikatan cinta. Kini, Kehidupan rumah tangga mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak perempuan, mengisi hari-hari mereka dengan kebahagiaan dan tawa. Kisah mereka membuktikan bahwa jodoh bisa datang dari mana saja, bahkan melalui pertemuan virtual yang singkat.¹⁵

¹⁵ Ibu H, Guru PPPK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Oktober 2025.

Namun dibalik kebahagiaan itu terdapat kekurangan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ibu H mengatakan seringkali citra diri yang ditampilkan di media sosial menunjukkan pribadi yang mapan dan bertanggung jawab, namun kenyataannya banyak pasangan mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada pemberian nafkah yang tidak optimal. Masalah ini diperparah dengan pengelolaan emosi yang kurang baik dan manajemen keuangan yang buruk, yang tidak terlihat selama masa perkenalan di dunia maya. Selain itu, interaksi melalui media sosial ternyata menyembunyikan berbagai aspek penting dalam komunikasi. Bahasa tubuh dan nada bicara yang tidak terlihat selama di media sosial membuat pasangan seringkali kaget ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangannya memiliki reaksi yang berbeda saat stres, lelah, atau menghadapi konflik. Ketidaksesuaian antara ekspektasi yang terbentuk selama berkomunikasi di media sosial dengan realita kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kondisi finansial, keadaan keluarga, dan tanggung jawab, menjadi sumber permasalahan dalam membina rumah tangga.¹⁶

Namun itu bukanlah suatu hal yang selalu menjadi masalah, informan juga memaparkan bagaimana cara mereka dalam menghadapi kendala tersebut. Pertama, pasangan perlu sering-sering berbicara terbuka tentang segala hal, termasuk masalah yang dihadapi. Jangan saling menyembunyikan perasaan atau keadaan yang sebenarnya. Kedua, setiap pasangan juga harus belajar menerima kenyataan apa adanya dan melupakan bayangan ideal yang terbentuk

¹⁶ Ibu H, Guru PPPK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 November 2025.

selama berkenalan di media sosial. Dengan fokus pada kenyataan dan saling menerima kekurangan, rumah tangga bisa dibangun dengan lebih kuat dan jujur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa hal ini penting dan menarik untuk diteliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kehidupan pasangan suami istri yang bertemu di media sosial juga apa saja kendala yang dihadapi oleh mereka dalam kehidupan rumah tangganya dan bagaimana mereka menghadapi kendala tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul *“Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri yang Bertemu di Media Sosial (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri yang Bertemu di Media Sosial?
2. Apa Kendala yang dihadapi Pasangan Suami Istri dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga yang Bertemu di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri yang Bertemu di Media Sosial
2. Untuk Mengetahui Apa Kendala yang dihadapi Pasangan Suami Istri dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga yang Bertemu di Media Sosial.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini berfokus pada kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu melalui media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian terdahulu serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu melalui media sosial.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul maupun permasalahan yang menjadi fokus penelitian, diperlukan penjelasan mengenai batasan istilah yang digunakan. Oleh karena itu, penulis memberikan definisi operasional terhadap istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kehidupan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kehidupan yang berasal dari kata hidup yakni *cara (keadaan, hal) hidup*.¹⁷ Jadi, kehidupan dapat dipahami sebagai seluruh cara, keadaan, dan hal-hal yang dijalani oleh sesuatu yang hidup. Kehidupan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kehidupan sepasang suami istri yang bertemu di media sosial pada Masyarakat Kota Banjarmasin. Dalam konteks ini, kehidupan merujuk pada apakah *mu'syarah bil ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangganya berjalan setelah hubungan mereka bermula dari pertemuan di dunia digital, serta apa saja kendala yang dihadapi karena perbedaan citra diri yang ditampilkan di media sosial dengan realitas kehidupan setelah menikah.

2. Rumah tangga

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah tangga dapat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan dan kehidupan di dalam sebuah keluarga.¹⁸ Sedangkan rumah tangga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga pasangan suami istri yang berada di Kota Banjarmasin.

3. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah tempat atau sarana bagi orang-orang untuk saling berkomunikasi dan berbagi cerita, foto, atau pikiran mereka. Media Sosial

¹⁷ “Arti kata hidup - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/hidup>.

¹⁸ “Arti kata rumah tangga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>.

membuat setiap orang bisa memilih sendiri hal-hal apa dari dirinya yang ingin ditampilkan dan kepada siapa hal itu ingin ditunjukkan, apakah hanya untuk beberapa teman dekat atau untuk berbagai orang yang lebih luas.¹⁹ Media Sosial dalam penelitian ini yaitu berbagai aplikasi yang digunakan pasangan untuk berkenalan dan berinteraksi, mulai dari aplikasi kencan seperti Tinder hingga media sosial lainnya seperti Instagram, Whatsapp, dan Facebook.

F. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Revina Nor Imaniar (200102010035) tahun 2024, berjudul “Pendapat Masyarakat Tentang Penggunaan Aplikasi dalam Mencari Jodoh Studi Kasus di Kota Banjarmasin” UIN Antasari, Banjarmasin.²⁰ Penelitian ini membahas tentang pendapat dan persepsi pengguna terhadap aplikasi kencan online (seperti Tinder, Bumble, dll) dalam proses mencari jodoh.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fenomena mencari pasangan pada platform digital. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pendapat dan alasan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi kencan untuk

¹⁹ Andrias Pujiono, “Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z,” *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.396>.

²⁰ Revina Nor Imaniar, “Pendapat Pengguna Aplikasi dalam Mencari Jodoh (Studi Kasus di Kota Banjarmasin),” *Syariah*, 20 Januari 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28467/>.

mencari jodoh, sedangkan penulis meneliti dengan fokus pada kehidupan dan kendala kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan yang bertemu di media sosial.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Sayid Haidar Rais Al-Mumtaz (1601110081) tahun 2021, berjudul “Praktik Ta’arûf *Online* (Studi Kasus pada Akun Instagram Shalokalcarijodoh_SCJ)” UIN Antasari, Banjarmasin.²¹ Penelitian ini mengkaji prosedur dan tahapan ta’arûf yang dijalankan dan kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terhadap pencarian pasangan pada media sosial, penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada sebelum pernikahan yakni menganalisis proses dan prosedur *ta’arûf online* melalui akun Instagram Shalokalcarijodoh_SCJ serta kesesuaiannya dengan syariat Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus terhadap pasca pernikahan yakni dinamika dan tantangan kehidupan rumah tangga yang awal pertemuannya berasal dari media sosial.

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Miftakhul Huda (1911110037) tahun 2023, berjudul “Memilih Pasangan Hidup Melalui *Ta’arûf Online* Perspektif Hukum Islam (Studi pada Aplikasi Jemput Jodoh Rumah *Ta’arûf* Taman Surga)” UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu.²² Penelitian ini membahas tentang praktik

²¹ “Praktik Ta’aruf Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram Shalokalcarijodoh_SCJ) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 3 November 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/16562/>.

²² Miftakhul Huda, “Memilih Pasangan Hidup Melalui Ta’aruf Online Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf Taman Surga)” (Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), <Http://Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id/1270/>.

ta'arûf online yang dilakukan melalui aplikasi Jemput Jodoh Rumah *Ta'arûf* Taman Surga, dengan fokus pada analisis proses *ta'arûf online* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan seperti pada objek yang diteliti yakni peran platform digital sebagai media perantara dalam pembentukan hubungan menuju pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dimana penelitian ini berfokus pada *ta'arûf online* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada dinamika dan kendala dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.

Keempat, skripsi yang dilakukan oleh Gita Sabillah Sukmawati (2008201076) tahun 2024, berjudul “*Datting-Apps*, Media Sosial, dan dampaknya dalam Kualitas Pernikahan (Studi Kasus di Desa Bungko Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)” UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon.²³ Skripsi ini meneliti bagaimana *dating apps* dan media sosial memengaruhi kualitas pernikahan.

Penelitian ini memiliki kesamaan memfokuskan pada media sosial dan aplikasi kencan sebagai media perantara pertemuan pasangan yang akhirnya menikah. Tujuan akhir dari penelitian ini juga sejalan yakni ingin mengungkap dampak dari interaksi yang dimulai di dunia maya terhadap kehidupan pernikahan. Meskipun demikian penelitian ini memiliki perbedaan seperti berfokus pada proses pencarian jodoh dan menilai kualitas pernikahan secara umum dalam hal ini faktor ekonomi dan kejujuran. Di sisi lain penelitian penulis meneliti lebih

²³ Sabillah Sukmawati, “*Datting-Apps*, Media Sosial Dan Dampaknya Dalam Kualitas Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Bungko Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)” (diploma, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2024), <https://syekhnurjati.ac.id>.

dalam pada kehidupan rumah tangga pascapernikahan, dengan memfokuskan pada kendala psikologis dan dinamika komunikasi yang muncul akibat kesenjangan antara citra diri yang ditampilkan di media sosial dengan kepribadian asli dalam realitas sehari-hari.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terstruktur agar memudahkan proses pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Membahas judul, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga pasangan yang bertemu melalui media sosial. Pertama, tentang *ta'arûf* dalam Islam, meliputi pengertian, tata cara, dan implementasi di era digital. Kedua, *mu'âsyarah bil ma'rûf*, meliputi pengertian, bentuk-bentuk, serta hak dan kewajiban suami istri menurut konsep *mu'âsyarah bil ma'rûf*.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Data yang dicari dalam penelitian ini seperti identitas informan, bagaimana kehidupan rumah tangga para pasangan yang bertemu di media sosial, serta apa saja kendala yang terjadi. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah empat pasangan suami istri yang bertemu di media sosial. Selanjutnya, teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, kemudian diakhiri dengan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian. Bab ini memuat penyajian data hasil penelitian beserta analisis yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, yaitu mengenai kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu melalui media sosial (studi kasus di Kota Banjarmasin). Berupa analisis kehidupan rumah tangga pasangan yang berawal dari media sosial, dan apa saja kendala yang dihadapi pasangan suami istri dalam menyesuaikan perbedaan antara citra diri yang ditampilkan di media sosial dengan realitas kepribadian setelah menikah.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.